



SALINAN

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Panitia Khusus RPJPD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 30);
13. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 72);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Panitia Khusus RPJPD Nomor : 12/Pansus RPJPD/VII/Tahun 2024 Tanggal 18 Juli 2024 tentang Persetujuan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang disampaikan oleh Juru Bicaranya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
 3. Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 19 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- KEDUA : Menyetujui Keputusan ini sebagai dasar ditetapkannya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung atas Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Pj. Bupati Temanggung untuk dilakukan evaluasi oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua,

ttd.

YUNianto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001